



## RENCANA AKSI TAHUN 2022



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG  
**DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG**  
Jl. Basuki Rachmat No. 8A Telp. 487865, 487866 Fax. 487865  
BANDAR LAMPUNG 35229

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT karena atas Rahmat dan Karunia-Nya sehingga penyusunan **RENCANA AKSI DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022** ini dapat diselesaikan.

Rencana Aksi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban unit kerja terhadap pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi Satuan Kerja Dinas Perkebunan Provinsi Lampung yang berpedoman pada RPJMD dan Renstra Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sekaligus dalam rangka terwujudnya aparatur yang bersih, bertanggungjawab dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN).

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada berbagai pihak yang telah membantu dan memberikan bahan-bahan mulai dari tahap perencanaan sampai selesainya penyusunan laporan ini. Mudah-mudahan laporan ini dapat memberikan manfaat dalam peningkatan kinerja kelembagaan dan aparatur pada Dinas Perkebunan Provinsi Lampung pada masa yang akan datang.

Bandar Lampung, Januari 2022



**Plt. KEPALA DINAS**  
**Ir. JABUK, MTA**  
**Pembina Tk. I/IVb**  
**NIP. 19641204 199203 1 004**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Dasar Hukum .....	2
C. Maksud dan Tujuan .....	3
D. Ruang Lingkup .....	4
<b>BAB II GAMBARAN ORGANISASI .....</b>	<b>5</b>
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	5
B. Sumber Daya .....	7
C. Anggaran .....	7
D. Sarana Pendukung .....	8
<b>BAB III RENCANA AKSI ATAS KINERJA TAHUN 2018 .....</b>	<b>10</b>
A. Visi dan Misi .....	10
B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah .....	12
C. Indikator Kinerja Sasaran Strategis .....	12
D. Rencana Aksi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022 .....	13
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>16</b>



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Sub sektor Perkebunan adalah segala kegiatan pengelolaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, sarana produksi, alat dan mesin, budidaya, panen, pengelolaan dan pemasaran terkait perkebunan. Pembangunan perkebunan memiliki peran yang strategis dalam perekonomian nasional, antara lain dalam pembentukan kapital, penyediaan bahan pangan, bahan baku industri, pakan dan bio-energi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara, sumber pendapatan, serta pelestarian lingkungan melalui praktek usahatani yang ramah lingkungan. Oleh karenanya pembangunan perkebunan harus mampu meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat secara berkeadilan dan berkelanjutan, sehingga peran penting subsektor perkebunan sebagai penyedia devisa, penyedia lapangan kerja, penyerapan tenaga kerja, pendorong pengembangan industri hilir perkebunan di dalam negeri, mendukung pengembangan wilayah serta peran pentingnya dalam mendukung kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup akan semakin meningkat.

Dalam rangka mewujudkan Visi Gubernur Lampung **“Rakyat Lampung Berjaya”** yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 yang dijabarkan dalam 6 (enam) Misi, dimana bidang perkebunan masuk pada misi kelima yaitu Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.

Dinas Perkebunan Provinsi Lampung sebagai unsur penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan di Provinsi Lampung yang memiliki tugas dan fungsi memiliki kewajiban dalam melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan setiap tahun anggaran. Untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya serta pelaksanaan kebijakan sesuai dengan tugas dan

kewenangannya dalam pencapaian tujuan, serta sebagai komitmen organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya, maka disusunlah Rencana Aksi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022.

## **B. Dasar Hukum**

Dasar hukum penyusunan Rencana Aksi Tahun 2022 Dinas Perkebunan Provinsi Lampung antara lain adalah :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun Anggaran 2022 Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan Ditjen Perkebunan (05);

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan Rencana Aksi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah merupakan sebagai tindaklanjut/break down dari Renstra Satker Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, yang dalam pelaksanaan tugasnya dibiayai oleh dana APBD dan APBN Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022 yang merupakan perwujudan pertanggungjawaban Satker Dinas Perkebunan Provinsi Lampung sebagai unsur penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan di Provinsi Lampung.

Rencana Aksi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung merupakan rencana pembangunan tahunan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, indikator kinerja sasaran strategis, program dan kegiatan dalam rangka penyusunan bahan pembinaan dan petunjuk teknis bidang kelembagaan, ketatalaksanaan, analisis dan formasi jabatan, dan pendayagunaan kinerja aparatur pada Perangkat Daerah Provinsi Lampung.

Tujuan penyusunan Rencana Aksi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah :

1. Sebagai implementasi rencana kerja dalam pencapaian sasaran dan indikator kinerja utama yang ditetapkan pada tahun 2022.
2. Sebagai tindak lanjut dalam bentuk program aksi atau kegiatan yang lebih khusus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Satker Dinas Perkebunan sebagai salah satu unsur pelaksana di bidang perkebunan pemerintah Provinsi Lampung.

### **D. Ruang Lingkup**

Ruang lingkup Rencana Aksi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022 adalah penjabaran rencana kerja atau kegiatan dalam pencapaian indikator kinerja utama Dinas Perkebunan Provinsi Lampung yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan baik yang bersumber dari dana APBD maupun APBN (Ditjen Perkebunan).



## BAB II

### GAMBARAN ORGANISASI

#### A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kependudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, Dinas Perkebunan Provinsi Lampung merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi dalam urusan Pertanian bidang Perkebunan. Dinas perkebunan provinsi Lampung mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian urusan pemerintah Provinsi di bidang perkebunan. Dinas perkebunan berdasarkan azas otonomi yang menjadi kewenangan, tugas dekonsentrasi dan pembantuan serta tugas lainnya sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Satker Dinas Perkebunan Provinsi Lampung mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan peraturan, perencanaan dan penetapan standar operasional bidang prasarana dan sarana perkebunan;
- b. Penataan dan pendayagunaan sarana dan prasarana perkebunan;
- c. Pengawasan mutu dan peredaran benih tanaman perkebunan;
- d. Pengawasan sarana perkebunan;
- e. Pembinaan produksi di bidang perkebunan;
- f. Pengendalian dan penanggulangan hama penyakit tanaman;
- g. Pembinaan pengolahan, pemasaran hasil serta promosi hasil perkebunan;
- h. Pemberian ijin usaha/ rekomendasi teknis dalam bidang perkebunan;
- i. Pemantauan dan evaluasi program pembangunan bidang perkebunan;
- j. Pelaksanaan administrasi dinas dan tata laksana perkebunan;
- k. Pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai tugas, fungsi dan kewenangan.

Susunan Organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung, Terdiri Dari:

1. Sekretariat;
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan
  - c. Sub Bagian Perencanaan
2. Bidang Produksi;
  - a. Seksi Tanaman Tahunan
  - b. Seksi Tanaman Rempah dan Penyegar
  - c. Seksi Tanaman Semusim dan Tanaman Perkebunan Lainnya
3. Bidang Kelembagaan dan Penyuluhan;
  - a. Seksi Pembiayaan, Investasi dan Pembinaan Usaha
  - b. Seksi Kelembagaan dan Kemitraan Usaha
  - c. Seksi Penyuluhan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia
4. Bidang Prasarana dan Sarana;
  - a. Seksi Pupuk, Pestisida dan Alsintan Perkebunan
  - b. Seksi Perbenihan
  - c. Seksi Lahan, Kebakaran, Gangguan Usaha dan Konflik Perkebunan
5. Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil
  - a. Seksi Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
  - b. Seksi Standarisasi dan Mutu Hasil
  - c. Seksi Promosi dan Pemasaran
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
  - a. UPTD Balai Perlindungan Tanaman Perkebunan
  - b. UPTD Balai Pengawasan dan Pengujian Mutu Benih
  - c. UPTD Balai Benih dan Kebun Induk
7. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.



Struktur organisasi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dapat dilihat pada Lampiran.

## B. Sumber Daya Manusia

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perkebunan Provinsi Lampung didukung oleh sumber daya manusia dengan rincian sebagai berikut :

JML PEGAWAI	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	PANGKAT/ GOL	JUMLAH PEJABAT	
			STRUKTURAL	FUNG.
PMS : 289	S3 : -	IV/d : 1	Es.II-a : 1	F.Perkebunan : -
PTNL : 27	S2 : 21	IV/c : -	Es.III-a : 5	POPT : 7
	S1 : 100	IV/b : 8	Es.III-b : 7	PBT : 3
	D4 : -	IV/a : 19	Es IV-a : 35	
	D3 : 19	III/d : 41	Pelaksana : 227	
	D2 : 1	III/c : 45		
	D1 : 9	III/b : 81		
	SLTA : 126	III/a : 17		
	SLTP : 7	II/d : 16		
	SD : 6	II/c : 41		
		II/b : 8		
		II/a : 5		
		I/d : 1		
		I/c : 7		
		I/b : 2		
		I/a : -		

## C. Anggaran

Anggaran yang dipergunakan untuk mencapai sasaran strategis yang diukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) yang bersumber dari dana APBD dan APBN Tahun 2022 seperti terlihat pada tabel dibawah ini :

### Alokasi Anggaran APBD & APBN untuk Mencapai Sasaran Strategis Tahun 2022

PROGRAM	ANGGARAN	KET
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	18.015.756.493	APBD
Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	350.000.000	APBD
Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	5.921.895.993	APBD
Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	250.000.000	APBD
Program Perizinan Usaha Pertanian	250.000.000	APBD

<b>PROGRAM</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>KET</b>
Program Penyuluhan Pertanian	4.309.710.250	APBD
<b>Jumlah APBD</b>	<b>29.743.466.743</b>	<b>APBD</b>
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (Dekonsentrasi Ditjenbun)	252.100.000	APBN
Program Dukungan Manajemen (Dekonsentrasi Ditjenbun)	1.699.180.000	APBN
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (Tugas Pembantuan Ditjenbun)	34.161.077.000	APBN
Program Dukungan Manajemen (Tugas Pembantuan Ditjenbun)	1.001.336.000	APBN
<b>Jumlah APBN</b>	<b>37.113.693.000</b>	<b>APBN</b>
<b>TOTAL APBD + APBN</b>	<b>66.856.159.743</b>	

#### **D. Sarana Pendukung**

Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan Provinsi Lampung yang digunakan pada tahun anggaran 2022 adalah :

NO	SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH	KONDISI	
			BAIK	KURANG BAIK
1	Mobil pick up	1 unit	1	-
2	Air conditioner (AC)	16 unit	16	-
3	Kipas Angin	4 unit	2	2
4	Tabung pemadam kebakaran	2 unit	0	2
5	Mesin tik	10 unit	2	8
6	Almari perpustakaan	4 unit	2	2
7	Almari buku/rak	6 unit	2	4
8	Meja rapat panjang	6 buah	6	-
9	Meja tulis pimpinan	32 buah	20	12
10	Zice/meja tamu	2 set	-	2
11	Kursi Rapat	62 buah	38	24
12	Kursi Putar	4 buah	-	4
13	Kursi Biasa	60 buah	35	25
14	Kursi lipat	131 buah	30	101
15	Rak buku/lemari gantung	5 buah	-	5
16	Filling cabinet	17 buah	7	10

17	Brankas	1 buah	1	-
18	Sound system	1 unit	1	-
19	Mesin potong rumput	2 unit	-	2
20	Bor tangan/mesin bor	4 unit	-	4
21	Gorden vertical	240 m <sup>2</sup>	-	240
22	Pagar kantor UPTD BPTP	3 paket	3	-
23	Teralis jendela	120 m <sup>2</sup>	-	120
24	Pintu dorong alumunium	2 unit	-	2
25	Televisi	2 unit	2	-
26	Tapis Prabu	5 unit	-	5
27	Figur tiang/tapis dinding	1 paket	-	1
28	Handycam	4 unit	2	2
29	Kamera digital	5 unit	5	-
30	Printer + flash disc	15 unit	5	10
31	Stabilizer	4 unit	-	4
32	Penyedot debu	1 unit	-	1
33	Kanopi kantor	28 m <sup>2</sup>	-	28
34	Sumur bor	1 unit	1	-
35	Pompa air	4 unit	-	4
36	Rumah pembibitan	1 unit	1	-
37	Tangki air	3 unit	-	3
38	Power sprayer	3 unit	-	3
39	Telepon central	1 unit	-	1
40	Telepon	2 unit	2	-
41	UPS dan stabilizer	2 unit	-	2
42	Meja Kerja	45 unit	20	25
43	Brankas	1 unit	1	-
44	Mesin Tik	1 unit	1	-
45	Laptop	9 unit	4	5
46	Printer	15 unit	5	10
47	Komputer	6 unit	-	6
48	Scanner	2 unit	-	2
49	Gapura Kantor	1 unit	1	-
50	Jenset	1 unit	1	-
51.	Peralatan Out dor In dor	1 Unit	-	1
52.	Kantin	1 Unit	1	-

Sumber : Sub. Bagian Umum Kepegawaian, 2020



### **BAB III**

## **RENCANA AKSI ATAS KINERJA TAHUN 2022**

#### **A. Visi dan Misi**

Pada periode Renstra Tahun 2019-2024 tidak ada lagi Visi dan Misi Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Perkebunan Provinsi Lampung tetapi mengikuti visi Gubernur Provinsi Lampung yaitu **“Rakyat Lampung Berjaya”**.

Visi tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut :

➤ **Kehidupan masyarakat yang aman**

Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.

➤ **Kehidupan masyarakat yang berbudaya**

Adalah kondisi masyarakat yang cerdas (smart) dalam mengembangkan potensi dirinya yang didukung dengan pendidikan yang baik dan merata, lebih memahami demokrasi, lebih kreatif (inovatif) dan produktif dalam berkarya, serta lebih siap berinteraksi (dan beradaptasi) dengan perubahan dan masyarakat global, serta tidak mudah terprovokasi oleh pengaruh-pengaruh yang kontraproduktif terhadap pembangunan.

➤ **Kehidupan masyarakat yang maju dan berdaya saing**

Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.

➤ **Kehidupan yang sejahtera**

Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Pada periode Renstra 2019 – 2024 tidak ada lagi misi SKPD namun mengikuti Misi Gubernur. Untuk mewujudkan Visi Gubernur Lampung maka telah dirumuskan menjadi 6 (enam) misi yaitu :

1. Menciptakan kehidupan yang religious (agamis), berbudaya, aman dan damai.
2. Mewujudkan “good governance” untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik.
3. Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas.
4. Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah.
5. Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan.
6. Mewujudkan pembangunan daerah berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama.

Sektor Perkebunan Provinsi Lampung masuk ke dalam misi ke 5 (lima) dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2024 Provinsi Lampung yaitu:

**Misi 5 : Membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan**

## **B. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah**

Dalam rangka usaha mewujudkan Misi 5 yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024, maka dapat dijabarkan Tujuan dan Sasaran yang ingin dicapai.

Misi 5 RPJMD dengan Sasaran 2 yaitu Peningkatan Pertumbuhan dan Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB Provinsi Lampung, maka Dinas Perkebunan Provinsi Lampung menetapkan Tujuan dalam periode 2019-2024 adalah “Meningkatkan Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan” dengan Sasaran Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan.

### **INDIKATOR TUJUAN DINAS PERKEBUNAN PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022**

<b>NO.</b>	<b>INDIKATOR KINERJA TUJUAN</b>	<b>% KENAIKAN TAHUN 2022</b>
1.	Produksi Tanaman Perkebunan (Ton)	0,4

## **C. Indikator Kinerja Sasaran Strategis**

Mengacu pada misi yang telah ditetapkan maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut misi kelima yaitu membangun kekuatan ekonomi masyarakat berbasis pertanian dan wilayah perdesaan yang seimbang dengan wilayah perkotaan. Sasaran strategis dan indikator kinerja utama Dinas Perkebunan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :



**Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama  
Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
Meningkatnya Produksi Tanaman Perkebunan	Produksi Tanaman Perkebunan	834.990	Ton
	a. Lada	15.464	Ton
	b. Kopi Robusta	117.780	Ton
	c. Tebu	189.606	Ton
	d. Karet	164.706	Ton
	e. Kakao	61.250	Ton
	f. Kelapa Sawit	199.959	Ton
	g. Kelapa Dalam	86.225	Ton

**D. Rencana Aksi Dinas Perkebunan Provinsi Lampung Tahun 2022**

Adapun Program Prioritas untuk mendukung masing-masing sasaran tahun 2022 adalah sebagai berikut :

**A. Program Kegiatan APBD Dinas Perkebunan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :**

- 1) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Rp. 18.015.756.493,00,- terdiri atas kegiatan :
  - a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar Rp. 299.274.999,92,- terdiri atas sub kegiatan :
    1. Sub Kegiatan Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dengan anggaran sebesar Rp. 150.000.000,00,-
    2. Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 79.274.999,92,-

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 14.631.396.988,08,- terdiri dari sub kegiatan :
  - 1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan anggaran sebesar Rp. 14.608.476.988,08,-
  - 2. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD pagu anggaran Rp. 22.920.000,00,-
- c. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 109.237.000,00,- terdiri dari sub kegiatan :
  - 1. Sub Kegiatan Pindahan Tugas ASN dengan anggaran sebesar Rp. 36.320.000,00,-
  - 2. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dengan anggaran Rp. 72.917.000,00,-
- d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 863.453.000,00,- dengan sub kegiatan sebagai berikut :
  - 1. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00,-
  - 2. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan dengan anggaran Rp. 75.000.000,00,-
  - 3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan dengan anggaran sebesar Rp. 34.800.000,00,-
  - 4. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Material dengan anggaran sebesar Rp. 173.322.300,00,-
  - 5. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00,-
  - 6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dengan anggaran Rp. 480.330.700,00,-
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 1.489.052.505,00,- dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
  - 1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik dengan anggaran sebesar Rp. 410.000.000,00,-

2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 493.402.505,00,-
  3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor dengan anggaran sebesar Rp. 585.650.000,00,-
- f. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan anggaran sebesar Rp. 693.342.000,00,- dengan perincian sub kegiatan sebagai berikut :
1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan Perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan dengan anggaran Rp. 333.342.000,00,-
  2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya dengan anggaran Rp.50.000.000,00,-
  3. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya dengan anggaran Rp. 200.000.000,-
  4. Sub Kegiatan Pemeliharaan/ Rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dengan anggaran Rp.110.000.000,00,-
- 2) Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian dengan anggaran Rp. 350.000.000,00,- dengan perincian kegiatan sebagai berikut :
- b. Kegiatan Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 75.000.000,00,- dengan sub kegiatan :
    1. Sub Kegiatan Pengawasan Sebaran Pupuk Pestisida Alsintan dan sarana pendukung pertanian dengan anggaran Rp. 75.000.000,-
  - c. Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman dengan anggaran sebesar Rp. 275.000.000,00,- dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
    1. Sub Kegiatan Pengelolaan penerbitan sertifikat benih dengan anggaran Rp. 100.000.000,00,-



2. Sub Kegiatan Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih/ Bibit Perkebunan dengan anggaran Rp. 175.000.000,00,-
- 3) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 5.088.000.000,00,- dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
  - a. Kegiatan Penataan Prasarana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 5.088.000.000,00,- dengan rincian sub kegiatan sebagai berikut :
    - Sub Kegiatan Perencanaan Pengembangan Prasarana Kawasan dan Komoditas Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 4.485.000.000,00
    - Sub Kegiatan Pembangunan rehabilitasi dan pemeliharaan rutin gedung UPTD Pertanian serta sarana pendukungnya dengan anggaran sebesar Rp. 353.000.000,00
    - Sub Kegiatan Pembangunan dan Pemeliharaan Laboratorium Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00
- 4) Program Perizinan Usaha Pertanian dengan anggaran Rp. 250.000.000,00,- dan dengan rincian Kegiatan:
  - a. Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Pertanian Yang Kegiatan Usahanya Dalam Daerah Kabupaten/ Kota dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00,- dengan sub kegiatan :
    1. Sub Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penerapan Izin Usaha Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00,-
- 5) Program Penyuluhan Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 4.309.710.250,00,- dan dengan rincian kegiatan :
  - a. Kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 3.959.710.250,00 dan dengan rician sub kegiatan :
    - Sub Kegiatan Diseminasi Informasi Teknis Sosial Ekonomi dan Inovasi Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 3.959.710.250,00,-
  - b. Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Petani Berbasis Kawasan dengan anggaran sebesar Rp. 350.000.000,00 dan dengan sub kegiatan :

- Sub Kegiatan Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan Korporasi Petani dengan anggaran sebesar Rp. 350.000.000,00,-
- 6) Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00,- dan dengan rincian kegiatan :
- a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi dengan anggaran sebesar Rp. 250.000.000,00 dan dengan rincian sub kegiatan :
    - Sub Kegiatan Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 200.000.000,00,-
    - Sub Kegiatan Pencegahan Penanganan Kebakaran Lahan dan Gangguan Usaha Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 50.000.000,00,-

**B. Program Kegiatan APBN Dinas Perkebunan Provinsi Lampung adalah sebagai berikut :**

1. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (Dekonsentrasi Ditjenbun) dengan anggaran sebesar Rp. 252.100.000,00,- dan terdiri dari kegiatan :
  - a. Penguatan Perlindungan Perkebunan dengan anggaran Rp.252.100.000,00,-
2. Program Dukungan Manajemen (Dekonsentrasi Ditjenbun) dengan anggaran sebesar Rp 1.699.180.000,00,- terdiri dari kegiatan :
  - a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dengan anggaran Rp. 1.699.180,000,00,-
3. Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri (Tugas Pembantuan Ditjenbun) dengan anggaran sebesar Rp. 35.162.413.000,00,- terdiri dari kegiatan :
  - a. Pengembangan Kawasan Tanaman Tahunan dan Penyegar dengan anggaran sebesar Rp. 15.540.600.000,00,-

- b. Penguatan Perlindungan Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 518.700.000,00,-
  - c. Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim dan Rempah dengan anggaran sebesar Rp. 8.078.125.000,00,-
  - d. Pascapanen, Pengolahan (Hilirisasi) dan Pemasaran Hasil Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 9.498.230.000,00,-
  - e. Penguatan Perbenihan Tanaman Perkebunan dengan anggaran sebesar Rp. 525.422.000,00,-
4. Program Dukungan Manajemen (Tugas Pembantuan Ditjenbun) dengan anggaran sebesar Rp. 1.001.336.000,00,- dengan kegiatan terdiri dari:
- a. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya dengan anggaran Rp. 1.001.336.000,00,-

#### **C. Matrik Rencana Aksi Tahun 2022**

Matrik rencana aksi kegiatan Tahun Anggaran 2022 Dinas Perkebunan Provinsi Lampung dapat dilihat pada tabel berikut :



MATRIK RENCANA AKSI DINAS PERKESBUNAN PROVINSI LAMPUNG  
TAHUN 2022

No	MATERI		PROGRAM				KEGIATAN				MTC			JADWAL PELAKSANAAN						PENERANGGANE JAWAB
	Isu Strategis	Indikator Kinerja	Strategi	Program	Proyek	Kegiatan	Aktivitas	Uraian	Waktu	Anggaran	Sumber Dana	15	16	17	18	19	20			
1	Meningkatkan Produktivitas Peternakan	Produksi Ternak (ton)	Peningkatan produksi ternak	Program Peningkatan Produksi Ternak	1	10	Kegiatan	1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	K. JABUK, MTA		
								2	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	Meningkatkan Kesehatan Peternakan	Produksi Ternak (ton)	Peningkatan kesehatan ternak	Program Peningkatan Kesehatan Ternak	1	10	Kegiatan	1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	K. JABUK, MTA		
								2	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	Meningkatkan Kesehatan Peternakan	Produksi Ternak (ton)	Peningkatan kesehatan ternak	Program Peningkatan Kesehatan Ternak	1	10	Kegiatan	1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	K. JABUK, MTA		
								2	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	Meningkatkan Kesehatan Peternakan	Produksi Ternak (ton)	Peningkatan kesehatan ternak	Program Peningkatan Kesehatan Ternak	1	10	Kegiatan	1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	K. JABUK, MTA		
								2	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	Meningkatkan Kesehatan Peternakan	Produksi Ternak (ton)	Peningkatan kesehatan ternak	Program Peningkatan Kesehatan Ternak	1	10	Kegiatan	1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	K. JABUK, MTA		
								2	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	Meningkatkan Kesehatan Peternakan	Produksi Ternak (ton)	Peningkatan kesehatan ternak	Program Peningkatan Kesehatan Ternak	1	10	Kegiatan	1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	K. JABUK, MTA		
								2	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
1	Meningkatkan Kesehatan Peternakan	Produksi Ternak (ton)	Peningkatan kesehatan ternak	Program Peningkatan Kesehatan Ternak	1	10	Kegiatan	1	11	12	13	14	15	16	17	18	19	K. JABUK, MTA		
								2	11	12	13	14	15	16	17	18	19			















seluruh *Stakeholder*, sehingga ke depan akan tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan.